BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DEARAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang..

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyesuaian Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

19. Qanun ..

19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017 dengan skore sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pembayaran jasa dan operasional rumah sakit (pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, pelayanan penunjang dan pelayanan transportasi rujukan).

Pasal 3

Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4 ..

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Mureudu
pada tanggal 5 Januari 2017 M
6 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 5 Januari 2017 M
6 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Januari 2017 M
6 Rabiul akhir 1438 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DISTRIBUSI DANA	PERSENTASE		
1	***2***	*3*	4	*5*
I	OPERASIONAL	51%		
II	JASA	49%		
	1. JASA PELAYANAN		77%	
	2. DIREKTUR		3,5%	
	3. JASA MANAJEMEN		11,5%	
	4. PENGELOLA		5,5%	
	5. RENUMERASI		2%	
	6. KOMPENSASI		0,5%	
III	JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS	77%		
	A. JASA MEDIS UMUM	75%		
	a. Poliklinik			
	1 Medis		60%	
	2 Paramedis		40%	
	b. IGD			
	1 Medis		50%	
	2 Paramedis		50%	
	c. Rawat Inap			
	1 Rawat Inap		70%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
	2 IGD		30%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
	B. JASA PENUNJANG MEDIS	25%		
	a. Laboratorium		20%	
	b. Radiologi		10%	
	c. Farmasi		23%	
	d. Rekam Medik Dan Kartu		13%	
	e. Fisioterpi		5,5%	
	f. Gizi		6%	
	g. IPRS		4,5%	
	h. IPLSRS		4,5%	
	i. Administrasi		11%	
	j. Laundry		1%	
	k. CSSD		1,5%	
IV	AMBULANCE			
	A. Operasional		51%	
	B. Renumerasi		3%	
	C. Manajemen		2%	
	D. Supir		20%	
	E. Perawat		11%	
	F. Pengelola		13%	

V. KAMAR ...

V	KAMAR OPERASI			
	A. JASA OPERASI (KAMAR OPERASI)			
	1. OPERASIONAL	51%		
	2. DIREKTUR	2%		
	3. JASA MANAJEMEN	3%		
	4. JASA PENGELOLA	1%		
	5. JASA PELAYANAN	43%		
	a. Jasa Operator		43,73%	
	b. Anastesi/ Penata		10%	
	- Dokter			70%
	- Penata			30%
	c. Tindakan Paramedis kamar operasi		13,85%	
	d. Medis/Paramedis lainnya		4%	
	e. Visite		5%	
	f. Perawat Rawat Inap		9,06%	
	g. IGD/ Poliklinik Medis		1,53%	
	h. IGD/ Poliklinik Paramedis		1,53%	
	i. Jasa Penunjang Medis		3,30%	
	j. Renumerasi		8%	
VI	JASA KAMAR BERSALIN (VK)			
	1. OPERASIONAL	51%		
	2. DIREKTUR	2%		
	3. JASA MANAJEMEN	5%		
	4. JASA PENGELOLA	2%		
	5. JASA TINDAKAN VK	40%		
	a. Jasa Operator		49%	
	1. Operator dokter/bidan			80%
	2. Dokter penanggung jawab			20%
	c. Jasa Paramedis		10%	
	d. Visite		5%	
	e. Perawat Rawat Inap		10%	
	f. IGD/ Poliklinik Medis		5%	
	g. IGD/ Poliklinik Maramedis		5%	
	h. Jasa Penunjang Medis		7%	
	i. Renumerasi		9%	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Januari 2017 M
6 Rabiul Akhir 1438 H

KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MEDIS DAN NON MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KRITERIA	SKORE
1	2	*3*
I	JABATAN	
	1. Ka. TU	22
	2. Ka. Bid	20
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	17
	4. Ka. Sub.Bid/Kasie	15
	5. Ka. Ruangan/Instalasi	12
	6. Waka. Ruangan/Instalasi	8
	7. Bendahara	7
	8. Ka. Poliklinik	6
	9. Ka. Tim Unit Kerja/ Waka. Poliklinik/ Pembantu Bendahara	5
	10. Staf Manajemen, Medis dan Paramedis	4
II	PENDIDIKAN	
	1. S3/ Sub. Spesialis	11
	2. Spesialis	10
	3. S2	9
	4. dr. Umum/ drg, Apoteker, Nurse	8
	5. S1	7
	6. D3	6
	7. D1/ SMK Kesehatan	5
	8. SMP/ Sederajat	4
	9. SMP	3
	10. SD	2
	NB: Sesuai Ijazah Terakhir yang dimiliki. Keahlian khusus + 1 Poin	
III	BEBAN PEKERJAAN	
	1. Ka. TU	14
	2. Ka. Bid	12
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	11
	4. Ka. Sub/Kasie/ UPF	10
	5. OK/ICU/IGD	8
	6. PK/Perinatologi/ Rekam medik/ Keuangan/ Jamkesmas/ ASKES SOS/ Laboratorium/ HD/ Ambulance/Rawat Inap	7
	7. Apotik/ Radiologi/IPRS/Umum & Kepegawaian Perlengkapan/ data &Program	6
	8. Rawat Jalan/GIZI/Fisioterapi/Pelayanan/Perawatan	5
	NB: Untuk Paramedis yang jaga shift ditambah 2 skore, dokter spesialis ditambah 4 skore, dokter umum ditambah 3 skore dan Ka. Ruangan ditambah 2 skore	

IV. MASA KERJA ...

IV	MASA KERJA	
	> 20 Tahun	10
	> 15-20 Tahun	8
	> 10-15 Tahun	6
	> 5-10 Tahun	4
	> 3-5 Tahun	3
	> 1 - 3 Tahun	2
	0 - 1 Tahun	0
V	PANGKAT/ GOLONGAN	
	1. IV	10
	2. III	9
	3. II	3
	4. I	2
VI	RESIKO	
	1. OK/ICU/IGD/PK/Lab/Radiologi/Laundry	5
	2. Rawat Inap/Perinatologi/Farmasi	4
	3. Rawat Jalan/GIZI/Fisioterapi/IPRS/Keuangan/ Ambulance	3
	NB: Dokter Spesialis ditambah 4 skore, doter umum ditambah 2 skore	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS